PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 62 Kebumen Kode Pos 54311
Telepon/Fasimile 0287 381988 Pos-el : disparbud.kebumen@gmail.com
Laman : https://disparbud.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 487.22 / 866 / 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kebumen telah ditetapkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.12.1/547 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pembentukan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggungjawab mengelola data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya msing-masing;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlau pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 2 April 2024
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

FRANS HAIDAR

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen
Nomor : 487.22/866 /2024
Tanggal : 2 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
2.	PPID Pelaksana / Ketua	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
4.	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip serta Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1. Subkoordinator pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 2. Subkoordinator Promosi dan Informasi Pariwisata; 3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawain; 4. Subkoordinator Kebudayaan; 5. Hasan Mustaqim, A.Md; 6. Rinta Sri Purwanti, S.Ak; 7. Shanti Damayanti, S.T.

5	Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Teknologi Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata
	Anggota	1. Subkoordinator Destinasi dan Daya Tarik Wisata; 2. Subkoordinator Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata; 3. Dani Hendrawan A.Md; 4. Galih Edi Saputro, S.Kom; 5. Lisna Indrayani, A.Md; 6. Eni Widiyanti, S.Pd; 7. Nika Susanti, S.Pd.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

FRANS HAIDAR

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen
Nomor : 487.22/866 /2024
Tanggal : 2 April 2024

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
   a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
   b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
   c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. PPID Pelaksana, bertugas:
   a. mengklasifikasi informasi yang terdiri:
      1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
      2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
      3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
      4) Informasi yang dikecualikan.
   b. memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
   c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
   d. mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
   e. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;

f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
g. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
i. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informastika Kabupaten Kebumen.

Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada atasan PPID Pelaksana.

3. Sekretaris bertugas:
   a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
   b. membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4. Anggota Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip serta Pengaduan dan Pelayanan Sengketa bertugas:
   a. melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
   b. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
   c. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
   d. pengelolaan arsi/dokumen informasi publik;
   e. menyiapkan informasi publik untuk diakses masyarakat;
   f. melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
   g. memberikan masukan kepada atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
   h. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;

i. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik, dan;
j. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

5. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Teknologi Informasi bertugas:
   a. membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
   b. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
   c. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
   d. membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
   e. menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-government;
   f. mengembangkan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
   g. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

FRANS HAIDAR

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen
Nomor : 487.22/ 866 /2024
Tanggal : 2 April 2024

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

ATASAN PPID PELAKSANA
KEPALA DISPARBUD
KABUPATEN KEBUMEN

PPID PELAKSANA / KETUA
SEKRETARIS DISPARBUD
KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIS
Kepala Bidang Kebudayaan

KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN INFORMASI, DOKUMENTASI DAN ARSIP SERTA PENGADUAN DAN PELAYANAN SENGKETA
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Anggota :
1. Subkoordinator pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Subkoordinator Promosi dan Informasi Pariwisata;
3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawain;
4. Subkoordinator Kebudayaan;
5. Hasan Mustaqim, A.Md;
6. Rinta Sri Purwanti, S.Ak;
7. Santi Damayanti, S.T.

KOORDINATOR BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata

Anggota :
1. Subkoordinator Destinasi dan Daya Tarik Wisata;
2. Subkoordinator Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata;
3. Dani Hendrawan A.Md;
4. Galih Edi Saputro, S.Kom;
5. Lisna Indrayani, A.Md;
6. Eni Widiyanti, S.Pd;
7. Nika Susanti, S.Pd.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

FRANS HAIDAR